



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 25102410313202166

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DUAPULUHTIGA JAYATAMBANG MANDIRI |
| 2. NPWP | : 31.684.600.5-029.000 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN GAJAH MADA NOMOR 3-5, KOMPLEK DUTA MERLIN BLOK E NOMOR 14-15, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta |
| No. Telepon | : - |
| Email | : ismet_bahar@yahoo.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08992 |
| 6. Judul KBLI | : Penggalian Feldspar dan Kalsit |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Kp. Pasirrandu/Ciguha RT 008 RW 006 |
| b. Desa/Kelurahan | : Cijambe |
| c. Kecamatan | : Cikidang |
| d. Kabupaten/Kota | : Kabupaten Sukabumi |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 55.263,53 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 54.593 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Perkebunan |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08992 |
| 5. Judul KBLI | : Penggalian Feldspar dan Kalsit |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 20 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : 0.4 |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : a. Pengembangan Kawasan Pertambangan Secara Kewilayahan;
b. Reklamasi Kawasan Pasca Tambang;
c. Reboisasi Tanaman Di Sekitar Kawasan Pertambangan;
d. Pengembangan Kegiatan Pertambangan Umum Lainnya; dan
e. Program pengembangan pertambangan rakyat sesuai dengan potensi dan wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan | : 1. Kegiatan berlokasi di Kp. Pasirrandu RT 008 RW 006 Desa Cijambe |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pemanfaatan Ruang

Kecamatan Cikidang;

2. Kegiatan dapat dilaksanakan setelah memiliki perizinan/rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembangunan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif;
4. Memenuhi kajian dokumen lingkungan dan Dampak Lalu Lintas sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Memenuhi kelengkapan, keselamatan bangunan, dan lingkungan sesuai dengan SNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pembuatan artificial catchment berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori;
8. Kegiatan pertambangan harus menerapkan (good mining practice)
9. Tidak melaksanakan kegiatan pertambangan pada wilayah peruntukan permukiman penduduk dan adanya jarak aman antara batas lokasi pertambangan dengan permukiman masyarakat dan/atau batas tanah pihak lain dengan jarak aman minimal 100 m;
10. Menjaga kelestarian lingkungan hidup pada lokasi kegiatan dan pada sekitar lokasi kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang lingkungan hidup dan dokumen lingkungan hidup yang sah;
11. Tidak menurunkan kualitas sumberdaya air;
12. Membatasi kapasitas berat (tonase) angkutan tambang yang keluar dari lokasi tambang dan tidak melebihi daya dukung jalan yang dilaluinya;
13. Kegiatan angkutan tambang tidak boleh mengganggu kegiatan aktivitas perkotaan dengan mengatur jadwal perjalanan angkutan tambang dan tidak boleh pada waktu jam sibuk/padat (pagi dan sore);
14. Wajib melaksanakan reklamasi tambang dengan mengacu pada rencana pola ruang sesuai Rencana Tata Ruang yang berlaku;
15. Kegiatan pertambangan di kawasan perkotaan wajib menjaga kualitas kawasan perkotaan khususnya menyangkut standar fungsi sarana dan prasarana perkotaan;
16. Pengembangan Kawasan pertambangan di daerah rawan longsor dan gempa bumi perlu disertai dengan rekayasa teknis berupa pembuatan lereng galian atau lereng tambang yang aman pada tambang terbuka, dan bangunan penahan runtuh atap galian pada tambang dalam (underground mining).
17. Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan/masyarakat sekitar;
18. Melaksanakan kegiatan sesuai peta bidang tanah dan atau sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
19. Dilarang melaksanakan aktivitas kegiatan sebelum perizinan terbit; dan
20. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PKKPR ini akan dikenakan Disinsentif dan/atau sanksi sesuai peraturan di bidang tata ruang dan/atau peraturan perundangan lainnya.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum | : 5 |
| b. Jarak Bebas Bangunan minimum | : - |
| c. Koefisien Dasar Hijau minimum | : 80 |
| d. Koefisien Tapak Basement minimum | : 0 |
| e. Jaringan Utilitas Kota | : Drainase, Kolam Pengendap (Settlingpond), dll |

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor 48/2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 25 Oktober 2024

a.n. Bupati Sukabumi
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Sukabumi,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 25102410313202166

Tabel Koordinat yang dimohonkan


No.	Lintang	Bujur
1	106.6256111107547	-6.922958333835172
2	106.6256111110512	-6.922555556644772
3	106.6266666663079	-6.922555555309939
4	106.626666666752	-6.922925001893166
5	106.6274305551852	-6.922925001588629
6	106.6274305558346	-6.925000003427222
7	106.6258750003557	-6.924999999878501
8	106.6258749999838	-6.923652776761196
9	106.6247222219317	-6.923652774533218
10	106.6247222221292	-6.92295833331295
11	106.6256111107547	-6.922958333835172

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Peta Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha



BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023-2043

- Rencana Kegiatan berlokasi di peruntukan KAWASAN PERKEBUNAN dengan Ketentuan Khusus berupa Rawan Bencana Tanah longsor Sedang dan PPL CIKIDANG dengan ketentuan sebagai berikut:
- Peruntukan perkebunan dapat alih fungsi dan/atau dilaksanakan kegiatan pertambangan ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan pertambangan dengan ketentuan:
 - teknik pertambangan ramah lingkungan;
 - memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - mampu menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - memiliki kajian studi dampak lingkungan;
 - untuk kemiringan 25 (dua lima) sampai dengan 40 (empat puluh) persen tidak berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
 - mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diizinkan maks 20%, KDH min 80%, jumlah lantai maks 2 lantai.
 - Ketentuan lain meliputi :
 - wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/ penambangan;
 - Konstruksi bangunan pada Kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan.
 - Pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.

DIAGRAM LOKASI KEGIATAN		Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan	
	Point	X	Y
	P1	679603,41	9234505,18
	P2	679720,06	9234504,78
	P3	679719,92	9234463,93
	P4	679804,34	9234463,64
	P5	679803,56	9234234,16
	P6	679631,65	9234234,75
	P7	679632,16	9234383,74
	P8	679504,76	9234384,18
	P9	679505,03	9234460,98
	P10	679603,26	9234460,64